

ANALISIS DAMPAK PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS KARYAWAN BERDASARKAN PP NO 58 TAHUN 2023 DENGAN UU HPP NO 7 TAHUN 2021

Dian Nur Anissa^{1*}, Suhesti Ningsih², Muhammad Hasan Ma'ruf³

^{1, 2, 3}Institut Teknologi dan Bisnis AAS Indonesia

dianuranisa77@gmail.com, hesti.hegi@gmail.com, dianuranisa77@gmail.com

Received: 03-06-2024

Revised: 13-06-2024

Approved: 21-06-2024

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai berdasarkan PP 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan objek-objek yang berkaitan melalui data dengan kalimat atau gambar. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan penerapan PP 58 Tahun 2023 pada pemotongan PPh 21 PT.X masa Januari dan Februari memberikan dampak yang positif, dapat dilihat pajak penghasilan yang dipotong rata-rata mengalami penurunan dibanding dengan menggunakan UU HPP No 7 Tahun 2021 sehingga penghasilan yang diterima karyawan rata-rata mengalami kenaikan adapun untuk perusahaan perhitungan untuk masa pajak menjadi menjadi lebih mudah atau ringkas karena tidak perlu menghitung pengurang dan PKP setahun lagi serta jumlah pajak yang disetor pada Masa tersebut berkurang dibanding menggunakan UU HPP No 7 Tahun 2021.

Kata kunci: PPh Pasal 21, Tarif TER,

ABSTRACT

Research This aim of this reserch is to analyze the impact of calculating PPh 21 deducationsmon employees based on PP 58 of 2023 on the HPP Law No 7 of 2021. This research uses a qualitative descriptive method, namely describing related objects through data with sentences or images. Data was collected by observation, interview and documentation. Data analysis through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The analysis results show the application of PP 58 of 2023 to withholding PPh 21 PT.X The January and February periods have a positive impact, it can be seen that the average income tax withheld has decreased compared to using the HPP Law No. 7 of 2021 so that the income received by employees on average has increased, while for companies the calculation for the tax period becomes easier. or concise because there is no need to calculate deductions and PKP for another year and the amount of tax paid during that period is reduced compared to using the HPP Law No. 7 of 2021.

Keywords: PPh Article 21; TER Tariff

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang padat penduduk. Kepadatan Jumlah penduduk ini memposisikan Indonesia menjadi negara dengan urutan ke-empat di tahun 2024 Yonatan (2024). Dimana menurut *World Population Review* pada bulan maret 2024 populasi di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 279.072.446 atau meningkat sekitar 2 juta penduduk. Peningkatan populasi di Indonesia ini

mempengaruhi keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi merupakan sebuah hal yang sangat penting, salah satunya mengenai aktivitas pembayaran pajak. Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi yang wajib dibayar oleh wajib pajak orang pribadi atau badan bersifat memaksa dimana didasarkan oleh undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Aktivitas pembayaran pajak wajib dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat baik secara objektif maupun subjektif secara peraturan perundang-undangan.

Apabila wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya membayar pajak secara patuh dan taat maka semakin besar pula pendapatan negara dari sektor pajak, karena pendapatan terbesar negara dari sektor pajak sebesar 80% salah satunya berasal dari pajak. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban kegiatan perpajakan sangat penting karena dari pembayaran pajak yang dilakukan secara patuh oleh wajib pajak salah satunya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali.

Berdasarkan Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Realisasi penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp 1,869,23 Triliun atau telah mencapai 102,80 persen terhadap target. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 8,8 persen dimana sebagian dari penghasilan tersebut akan di transfer atau dialokasikan untuk pelayanan publik dan pemerataan ekonomi. Pendapatan Pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendistribusikan kekayaan secara adil, dan membiayai infrastruktur serta layanan publik.

Meskipun pajak penerimaan pajak tumbuh 8,8 persen namun berdasarkan survei dari Dhini (2022) masyarakat masih mengalami kendala dalam membayar pajak salah satunya mengenai peraturan yang sulit dipahami dan sering mengalami perubahan. Perubahan Peraturan perpajakan di Indonesia yang sering terjadi salah satunya berkaitan dengan PPh Pasal 21, sebelumnya pada tahun 2021 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana tarif dalam menghitung PPh Pasal 21 yaitu tarif 5% dengan penghasilan sampai Rp 60 juta, tarif 15% untuk penghasilan Rp 60 juta sampai Rp 250 juta, tarif 25% dengan penghasilan Rp 250 juta sampai Rp 500 juta, tarif 30% untuk penghasilan Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar, dan tarif 35% untuk penghasilan diatas Rp 5 miliar. Belum lama ini pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru berkaitan dengan PPh Pasal 21 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 , yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi berisi mengenai pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan menggunakan TER. Tarif Rata-Rata atau TER yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan kemudahan serta kesederhanaan wajib pajak dalam hal menghitung pemotongan PPh Pasal 21 disetiap wajib pajak. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif TER mengelompokkan pengenaan tarif pajak berdasarkan penghasilan harian dan penghasilan bulanan

sesuai klasifikasi A, B, maupun C. Tarif bulanan kategori A sebesar 0% untuk penghasilan bulanan sampai Rp 5,4 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan di atas Rp 1,4 miliar, tarif bulanan kategori B dikenakan tarif 0% untuk penghasilan sampai Rp 6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan di atas Rp 1,4 miliar, dan untuk tarif bulanan kategori C sebesar 0% untuk penghasilan sampai Rp 6,6 juta hingga 34% untuk penghasilan di atas Rp 1,4 miliar.

Hasil penelitian Yanti *et al* (2023) dengan judul Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 dengan berlakunya UU HPP pada PT. Makmur Jaya Abadi menunjukkan bahwa dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan Peraturan karena, terdapat kesalahan pada bagian PTKP, lapisan tarif tidak mengenakan tarif 20% lebih tinggi bagi yang tidak memiliki NPWP dan nominal yang disetorkan berbeda sehingga mengalami lebih bayar.

Hasil penelitian Kurnianingsih (2021) Analisis pajak penghasilan Sebelum dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi menunjukkan wajib pajak orang pribadi (karyawan) dengan penghasilan sampai dengan Rp60 juta beban pajak yang dibayar lebih rendah dengan UU HPP dibanding UU PPh, tetapi penghasilan di atas Rp5 Miliar, pajak yang dibayar lebih tinggi dengan UU HPP dibanding UU PPh.

Dari kedua hasil penelitian tersebut diketahui bahwa masih terdapat wajib pajak yang salah dalam menerapkan perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan dan tidak menerapkan tarif pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dampak dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menyebabkan pajak terutang menjadi sedikit untuk penghasilan dibawah Rp 60 juta dan Penghasilan diatas Rp 5 miliar pajak terutangnya semakin banyak Perubahan pada peraturan ini, menimbulkan tantangan tersendiri bagi perusahaan agar dapat menyesuaikannya terhadap perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan, terutama PT.X, salah satu klien KKP yang berdasarkan informasi dari pihak Kantor Konsultan Pajak MNCo Juara karena kurangnya pemahaman peraturan dan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 pernah melakukan kesalahan dalam perhitungan pemotongan mengenai status PTKP karyawannya yang belum dirubah sehingga menimbulkan selisih pada jumlah pajak terutang selain itu perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan nantinya juga mengalami perbedaan dengan perhitungan pemotongan menggunakan peraturan sebelumnya.

Menurut Suharsoyo (2024) sebagai peraturan baru yang secara fundamental berbeda dengan ketentuan sebelumnya, kebijakan TER dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat umum maupun perusahaan karena tentunya akan mempengaruhi jumlah pajak terutang wajib pajak. oleh karena itu penulis ingin mengetahui dampak dari penerapan tarif Efektif Rata-Rata dengan peraturan sebelumnya yang telah dilakukan yang dilakukan oleh PT.X.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021.

Dengan demikian tujuan penelitian ini, yaitu: 1) mengetahui perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 Masa Januari dan Februari PT.X berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021. 2) mengetahui perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 Masa Januari dan Februari PT.X berdasarkan PP No 58 Tahun 2023. 3) mengetahui analisis

dampak perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan berdasarkan PP 58 tahun 2023 dengan UU HPP No 7 tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, Menurut Sugiyono (2018) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan dengan skema, kalimat, atau gambar. Penelitian dilakukan di Kantor Konsultan Pajak MNCo Juara. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan Menurut Miles dan Huberman dalam buku Abdussamad (2021) berupa:

1. Reduksi data yaitu menyederhanakan informasi yang diperoleh untuk lebih fokus pada masalah. Pada tahap ini berupa hasil wawancara dengan pihak KKP MNCo Juara dan data perhitungan pemotongan gaji karyawan PT.X untuk masa Januari dan Februari 2024.
2. Penyajian data yaitu menyajikan data dalam uraian singkat, grafik, tabel, dan sejenisnya. Dilakukan dengan memaparkan data perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan PT.X Masa Januari dan Februari berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 dengan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang dihitung dengan penerapan UU HPP No 7 Tahun 2021 kedalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam menganalisis.
3. Kesimpulan yaitu hasil dari data yang sudah dianalisis pada tahap sebelumnya, tahap ini dilakukan dengan membandingkan kedua perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 PT.X untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Januari dan Februari PT.X Berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021

Menyajikan data berupa Perhitungan pemotongan PPh 21 karyawan PT.X (salah satu klien KKP MNCo Juara), data yang diperoleh dari pihak ketiga yaitu KKP terkait, berupa Pemotongan PPh 21 Masa Januari dan Februari yang dihitung dengan tarif progresif berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021. PT.X memiliki 38 karyawan yang bekerja dan 13 karyawan yang memiliki pajak terutang. Berikut data karyawan dan pajak terutangnya:

Tabel 1. Data Pemotongan PPh Pasal 21 PT.X Masa Januari
Berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021

Nama	Status	Penghasilan Bruto	Pengurang	Penghasilan Netto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Sebulan
A	K/3	22.993.363	817.406	266.111.484	72.000.000	194.111.484	1.926.393
B	TK/0	9.941.863	689.946	111.023.014	54.000.000	57.023.014	237.595
C	TK/0	12.126.863	689.946	137.243.014	54.000.000	83.243.014	540.537
D	K/3	11.375.579	689.796	128.229.400	72.000.000	56.229.400	234.289
E	K/3	12.315.863	689.946	139.511.014	72.000.000	67.511.014	343.887
F	TK/0	6.409.943	456.443	71.442.008	54.000.000	17.442.008	72.675
H	TK/0	6.565.563	458.224	73.288.076	54.000.000	19.288.076	80.366
I	TK/0	6.410.563	450.474	71.521.076	54.000.000	17.521.076	73.004
J	TK/0	6.185.563	439.224	68.956.076	54.000.000	14.956.076	62.316

Nama	Status	Penghasilan Bruto	Pengurang	Penghasilan Netto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Sebulan
L	TK/0	5.855.648	419.728	65.231.045	54.000.000	11.231.045	46.796
P	TK/0	5.190.648	378.978	57.740.045	54.000.000	3.740.045	15.583
S	TK/0	4.988.268	362.859	55.504.913	54.000.000	1.504.913	6.270
T	TK/0	5.182.519	376.922	57.667.168	54.000.000	3.667.168	15.279
Total		115.542.251	6.919.889	1.303.468.333	756.000.000	547.468.333	3.654.990

Tabel 2. Data Pemotongan PPh Pasal 21 PT.X Masa Februari Berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021

Nama	Status	Penghasilan Bruto	Pengurang	Penghasilan Netto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Sebulan
A	K/3	23.043.363	817.406	266.711.484	72.000.000	194.711.484	1.933.893
B	TK/0	9.911.863	689.946	110.663.014	54.000.000	56.663.014	236.095
C	TK/0	12.051.863	689.946	137.343.014	54.000.000	82.343.014	529.287
D	K/3	11.355.579	689.796	127.989.400	72.000.000	55.989.400	233.289
E	K/3	12.315.863	689.946	139.511.014	72.000.000	67.511.014	343.887
F	TK/0	6.409.943	456.443	71.442.008	54.000.000	17.442.008	72.675
H	TK/0	6.755.563	467.724	75.454.076	54.000.000	21.454.076	89.391
I	TK/0	6.410.563	450.474	71.521.076	54.000.000	17.521.076	73.004
J	TK/0	7.002.563	480.074	78.269.876	54.000.000	24.269.876	101.124
L	TK/0	6.175.648	435.728	68.879.045	54.000.000	14.879.045	61.996
P	TK/0	5.204.648	379.678	57.899.645	54.000.000	3.899.645	16.248
S	TK/0	4.958.268	361.359	55.162.913	54.000.000	1.162.913	4.845
T	TK/0	5.132.519	374.422	57.097.168	54.000.000	3.097.168	12.904
Total		116.728.251	6.982.939	1.316.943.733	756.000.000	560.943.733	3.708.638

Berikut salah satu perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan A PT.X.

Gaji Pokok	9.831.600
Insentif Akhir Bulan	2.517.000
Tunjangan Jabatan	1.500.000
Tunjangan Prestasi	7.000.000
Tunjangan Tabungan Bank	500.000
Asuransi Dibayar Pemberi Kerja	644.763
Jumlah Pengurang Bruto	22.993.363
Pengurang	
Biaya Jabatan (5% x 22.993.363)	500.000
Iuran Pensiun/THT/JHT	317.406
Penghasilan Netto	22.175.957
Penghasilan Netto Setahun	
(12 x 22.175.957)	266.111.484
PTKP (K/3)	72.000.000
PKP	194.111.484
PPh Terutang	
5% x 60.000.000	3.000.000
15% 134.111.484	20.116.722
PPh Terutang Setahun	23.116.722
PPh Masa Januari	
(23.116.722/ 12)	1.926.393

Berikut penjelasan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan A seperti tercantum pada Tabel 1:

- 1) Penghasilan bruto. Terdiri dari gaji pokok, insentif akhir bulan,, tunjangan lainnya, dan asuransi yang dibaya pemberi kerja memuat BJS Kesehatan, JKK, dan JKM, diperoleh 22.993.363/ bulan.
- 2) Pengurang. Terdiri dari biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal Rp 500.000/bulan. dan Iuran JHT/Iuran Pensiun, diperoleh Rp 817.406/bulan.
- 3) PTKP sebesar RP 72.000.000 untuk status tanggungan K/2. PPh Pasal 21 terutang. Untuk PKP sampai dengan Rp 250.000.000 dikenakan dua lapisan tarif 5% dan 15%. Pajak terutang masa dibagi 12 bulan diperoleh Rp 1.926.393

B. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Januari dan Februari PT.X Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak ketiga yaitu KKP terkait, berupa Pemotongan PPh 21 PT.X Masa Januari dan Februari yang sudah menerapkan PP 58 Tahun 2023. Berikut data 10 karyawan yang memiliki pajak terutang.

**Tabel 3. Data Pemotongan PPh Pasal 21 PT.X Masa Januari
Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023**

Nama	Status	Penghasilan Bruto	Tarif TER	PPh 21 Sebulan
A	K/3	22.993.363	9%	2.069.402
B	TK/0	9.941.863	2%	198.837
C	TK/0	12.126.863	4%	485.074
D	K/3	11.375.579	2%	227.511
E	K/3	12.315.863	3%	369.475
F	TK/0	6.409.943	1%	64.099
H	TK/0	6.565.563	1%	65.655
I	TK/0	6.410.563	1%	64.105
J	TK/0	6.185.563	0,75%	49.391
L	TK/0	5.855.648	0,5%	29.278
Total		100.180.516	-	3.622.827

Sumber: Data Pemotongan PPh Pasal 21 PT.X Januari

**Tabel 4. Data Pemotongan PPh Pasal 21 PT.X Masa Februari
Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023**

Nama	Status	Penghasilan Bruto	Tarif TER	PPh 21 Sebulan
A	K/3	23.043.363	9%	2.073.902
B	TK/0	9.911.863	2%	198.237
C	TK/0	12.051.863	4%	482.074
D	K/3	11.355.579	2%	227.111
E	K/3	12.315.863	3%	369.475
F	TK/0	6.409.943	1%	64.099
H	TK/0	6.755.563	1,25%	84.444
I	TK/0	6.410.563	1%	64.105
J	TK/0	7.002.563	1,25%	87.532
L	TK/0	6.175.648	0,75%	46.317
Total		101.432.816	-	3.697.296

Berikut salah satu perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan A PT.X.

Gaji Pokok	9.831.600
Insentif Akhir Bulan	2.517.000
Tunjangan Jabatan	1.500.000
Tunjangan Prestasi	7.000.000
Tunjangan Tabungan Bank	500.000
Asuransi Dibayar Pemberi Kerja	644.763
Jumlah Penghasilan Bruto	22.993.363
PPh Terutang Masa Januari	
9% x 22.993.363	2.069.402

PPh Masa Januari 2021 Rp 2.069.402

Berikut penjelasan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan A seperti tercantum pada Tabel 3:

- 1) Penghasilan bruto. Terdiri dari gaji pokok, insentif akhir bulan,, tunjangan lainnya, dan asuransi yang dibaya pemberi kerja memuat BJS Kesehatan, JKK, dan JKM, diperoleh 22.993.363/ bulan.
- 2) PPh Pasal 21 terutang. Untuk status K/3 masuk kategori tarif TER C. untuk penghasilan bruto sebulan Rp. 22.700.000- Rp 26.600.000 dikenakan tarif 9%, sehingga diperoleh Rp 2.069.402.

C. Analisis Dampak Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan berdasarkan PP 58 tahun 2023 dengan UU HPP No 7 tahun 2021

Berikut analisis perbandingan jumlah pajak terutang karyawan saat menerapkan perhitungan dengan tarif progresif UU HPP No 7 Tahun 2021 dengan tarif efektif rata-rata PP 58 Tahun 2023 pada karyawan PT.X masa Januari dan Februari.

Tabel 5. Perbandingan Pajak Terutang Karyawan Berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021 dan PP No 58 Tahun 2023

Masa Januari				Masa Februari			
Nama	Penghasilan Bruto	PPh 21 (UU 7 HPP)	PPh 21 (PP 58 Tahun 2023)	Nama	Penghasilan Bruto	PPh 21 (UU 7 HPP)	PPh 21 (PP 58 Tahun 2023)
A	22.993.363	1.926.393	2.069.402	A	23.043.363	1.933.893	2.073.902
B	9.941.863	237.595	198.837	B	9.911.863	236.095	198.237
C	12.126.863	540.537	485.074	C	12.051.863	529.287	482.074
D	11.375.579	234.289	227.511	D	11.355.579	233.289	227.111
E	12.315.863	343.887	369.475	E	12.315.863	343.887	369.475
F	6.409.943	72.675	64.099	F	6.409.943	72.675	64.099
H	6.565.563	80.336	65.655	H	6.755.563	89.391	84.444
I	6.410.563	73.004	64.105	I	6.410.563	73.004	64.105
J	6.185.563	62.316	49.391	J	7.002.563	101.124	87.532
L	5.855.648	46.796	29.278	L	6.175.648	61.996	46.317
P	5.190.648	15.583	-	P	5.204.648	16.248	-
S	4.988.268	6.270	-	S	4.958.268	4.845	-
T	5.182.519	15.279	-	T	5.132.519	12.904	-
Total	115.542.251	3.654.990	3.622.827	Total	116.728.251	3.708.638	3.697.296

Dari data diatas diperoleh informasi bahwa perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada peraturan terbaru yang diterapkan PT.X sudah sesuai. Untuk perhitungan dengan UU HPP No 7 Tahun 2021 yaitu penghasilan yang diperoleh sebulan dijadikan setahun terlebih dahulu hingga memperoleh penghasilan netto

setahun, kemudian dikurangi PTKP dan dikali tarif yang berlaku. Untuk memperoleh PPh Masa Januari dibagi menjadi 12 bulan terlebih dahulu Sedangkan dengan PP 58 Tahun 2023 Perhitungannya berdasarkan jumlah penghasilan bruto satu bulan dari karyawan dikali dengan tarif TER, tanpa menggunakan tarif PTKP lagi.

Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021 dari 38 karyawan terdapat 13 karyawan yang memiliki jumlah pajak terutang dengan seluruh pajak terutang sebesar Rp3.654.990 pada Masa Januari dan Rp 3.708.638 Masa Februari sedangkan dengan PP 58 Tahun 2023 terdapat 10 karyawan yang memiliki pajak terutang dengan total Rp 3.622.827 dan Masa Februari sebesar Rp 3.697.296. Pemotongan PPh 21 menggunakan PP 58 tahun 2023 menyebabkan pajak terutang pada 2 karyawan naik dan sisanya rata-rata memberikan dampak jumlah pajak yang terutang menjadi turun bahkan tidak memiliki pajak yang terutang lagi pada karyawan. Akibat yang dapat dirasakan pada masa Januari dan Februari oleh karyawan jumlah penghasilan yang diterima menjadi naik sehingga lebih menguntungkan

Kenaikan pajak terutang dapat dilihat pada Karyawan A yang pada bulan Januari sebesar Rp 1.926.393 menjadi Rp 2.069.402 dan pada bulan Februari sebelumnya sebesar Rp 1.933.893 menjadi Rp 2.073.903. Kenaikan juga dapat dilihat pada Karyawan E Januari sebesar Rp 343.887 menjadi Rp 369.475 dan pada bulan Februari memiliki nominal kenaikan yang sama karena jumlah penghasilan bruto yang sama dengan peraturan sebelumnya. Penurunan pajak terutang karyawan dapat dilihat dari karyawan B, C, D, F, H, I, J, L dan untuk karyawan yang tidak memiliki penghasilan terutang lagi dapat dilihat pada karyawan P, S, dan T. Tarif yang dikenakan pada PP No 58 Tahun 2023 juga lebih kecil dengan penghasilan tersebut bahkan ada yang mendapat tarif paling rendah 0% dibanding UU HPP No 7 Tahun 2021 dengan tarif paling rendah 5%.

Dari analisis diatas penerapan PP No 58 Tahun 2023 Masa Januari dan Februari memberikan dampak yang positif, dapat dilihat pajak penghasilan yang dipotong rata-rata mengalami penurunan dibanding dengan menggunakan UU HPP No 7 Tahun 2021. Penghasilan yang diterima karyawan rata-rata mengalami kenaikan adapun untuk perusahaan perhitungan untuk masa pajak menjadi menjadi lebih mudah, ringkas dan jumlah pajak yang disetor pada Masa tersebut berkurang dibanding menggunakan UU HPP No 7 Tahun 2021.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas dapat diambil kesimpulan:

- a. Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 PT.X dengan UU HPP No 7 Tahun 2021 diperoleh dari penghasilan sebulan dijadikan setahun terlebih dahulu hingga memperoleh penghasilan netto setahun, kemudian dikurangi PTKP dan dikali tarif yang berlaku. Untuk memperoleh PPh Masa Januari dibagi menjadi 12 bulan terlebih dahulu.
- b. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 PT. X dengan PP No 58 Tahun 2023 Perhitungannya berdasarkan jumlah penghasilan bruto satu bulan dari karyawan dikali dengan tarif TER, tanpa menggunakan tarif PTKP.
- c. Dampak penerapan PP 58 Tahun 2023 pada pemotongan PPh 21 PT.X masa Januari dan Februari memberikan dampak yang positif, dapat dilihat pajak penghasilan yang dipotong rata-rata mengalami penurunan dibanding dengan

menggunakan UU HPP No 7 Tahun 2021 sehingga penghasilan yang diterima karyawan rata-rata mengalami kenaikan adapun untuk perusahaan perhitungan untuk masa pajak menjadi menjadi lebih mudah atau ringkas karena tidak perlu menghitung pengurang dan PKP setahun lagi serta jumlah pajak yang disetor pada Masa tersebut berkurang dibanding menggunakan UU HPP No 7 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Dhini, V. A. (2022). survei ini: Kendala Masyarakat dalam Menunaikan Kewajiban Pajak. Diambil 26 Maret 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/01/survei-ini-kendala-%0Amasyarakat-dalam-menunaikan-kewajiban-pajak>
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(2), 112–129. Doi: <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsoyo, Y. (2024). TER untuk Sistem Pajak yang Sempel, Akuntabel, dan Transparan. Diambil 26 Maret 2024, dari [ddtc.https://news.ddtc.co.id/ter-untuk-sistem-pajak-yang-sempel-akuntabel-%0Adan-transparan-1800401](https://news.ddtc.co.id/ter-untuk-sistem-pajak-yang-sempel-akuntabel-%0Adan-transparan-1800401)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Yanti, N. erlin dewi, Sukayasa, i K., & Sumartana, I. (2023). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 dengan berlakunya UU HPP pada PT. Makmur Jaya Abadi. (*Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali*). Diambil dari <http://repository.pnb.ac.id/id/eprint/8994>
- Yonatan, A. Z. (2024). 10 Negara denan Jumlah Penduduk Terbanyak 2024 , Indonesia Nomor Berapa? Diambil 27 Maret 2024, dari <https://goodstats.id/article/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-%0A2024-indonesia-nomor-berapa-Wpch3>